BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang di ciptakan oleh Allah yaitu berpasang-pasangan yang sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.Dalam melakukan perkawinan manusia tidak seperti binatang yang dengan bebasnya dan sehendak hawa nafsu, perkawinan menurut manusia harus diatur oleh bermacam etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak, sehingga perkawinan manusia wajib mengikuti peraturan yang berlaku.[1]

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.[2] Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa:

> "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun."[3]

---

[1] Beni. Ahmad. S, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang,* Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 13

[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[3] Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa:

> "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun."[4]

Setelah ada perubahan pada usial minimal untuk melakukan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan dalam pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa:

> 'Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun."[5]

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak. Definisi anak menurut "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun".[6] Menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.[7]

---

[4] Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.
[5] Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
[7] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adanya perubahan mengenai usia minimal perkawinan yang difokuskan kepada wanita kenaikan usia 3 tahun batasan usia minimal perkawinan tersebut mempunyai tujuan untuk kelangsungan hukum perkawinan di Indonesia. Namun jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur untuk melakukan perkawinan pada Pasal 7 ayat 2 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

> "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."[8]

Peraturan dispensasi kawin di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan adanya Perma tersebut agar memberikan arahan dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan. Pada Pasal 1 ayat 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa:

> "Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri."[9]

Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadaili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk:

1. Untuk menerapkan asas yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup, tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan

---

[8] Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[9] Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum.

2. Untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
3. Untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan pada anak.
4. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Mewejudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensaso kawin di pengadilan.[10]

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat dipahami, jika terjadi penyimpangan mengenai usia perkawinan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan tetapi belum mencapai batas usia minimal perkawinan, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin, melalui proses hukum yang dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama kemudia keluar produk hukumnya, jika di beri izin maka kedua calon mempelai dapat melakukan perkawinan.

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan bagi pria

[10] https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/, diakses pada tanggal 16 April 2021

dan wanita belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi diajukan oleh para pihak pada pengadilan Agama yang sesuai dengan domisili hukum calon pengantin. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan penetapan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang beragama islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaskud ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat 3 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[11] Akan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama apakah dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan Hakim.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.[12] Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu untuk memeriksa, memutus dan

[11] Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[12] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 6

menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan orang-orang yang beragama Islam. [13]

Pengadilan Agama Karawang Kelas 1A merupakan 1 dari 24 pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mewilayahi 30 kecamatan di Kabupaten Karawang. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Karawang bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 ada 24 pengajuan permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2017 ada 37 pengajuan permohonan dispensasi kawim, pada tahun 2018 ada 26 pengajuan permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2019 ada 105 pengajuan permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2020 ada 203 pengajuan permohonan dispensasi kawin, dari bulan Januari sampai Mei 2021 ada 62 pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang.[14] Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang terjadi peningkatan perkawinan di bawah umur di setiap tahunnya.

Contoh kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang pada penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Krw dan Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Krw. Pada kedua penetapan permohonan dispensasi kawin tersebut dijelaskan bahwa pemohon yang mendasari mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak permohon telah berhubungan sedemikian erat dan pemohon khawatir jika tidak dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang

[13] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[14] https://sipp.pa-karawang.go.id/list_perkara/page/3 , diakses pada tanggal 8 September 2021.

oleh syariat Islam. Perbedaan kedua penetapan tersebut dengan penetapan yang digunakan oleh penulis pada Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Krw. adalah alasan yang mendasari dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, pada kedua penetapan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat untuk menikahkan anak pemohon, sedangkan pada penetapan yang penulis teliti yaitu Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Krw memiliki dasar yang kuat untuk menikahkan anak pemohon karena anak pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 26 minggu (6 bulan) ,maka wajib diberikan dispensasi kawin.

Penulis melakukan identifikasi mengenai Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Karawang dengan Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Krw. Dalam permohonan tersebut dijelaskan pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang masih berusia 18 tahun dengan calon suaminya yang berusia 20 tahun,bahwa alasan mendasar pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut karena alasan sangat mendesak bahwa anak pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 26 minggu (6 bulan). Akan tetapi dalam penetapannya hakim menolak Permohonan Dispensasi Kawin tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, melihat dari keadaan darurat bahwa anak pemohon telah hamil dan tentunya demi kepentingan janin yang dikandung oleh anak pemohon, akan tetapi permohonan tersebut ditolak.[15] Dalam penelitian ini penulis akan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengajuan

[15] Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Krw.

permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 149/Pdt.P/2021.

Bahwa aturan untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa usia untuk melakukan perkawinan bagi pria maupun wanita 19 tahun. Fakta membuktikan masih banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang. Bahwa Menurut Penulis banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang di karenakan adanya kekhawatiran orang tua melihat dari pergaulan anaknya sehingga di khawatirkan menimbulkan fitnah maka banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Karawang.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Permohonan Dispensasi Kawin, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai:

1. PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM KASUS HAMIL DI LUAR NIKAH (ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKARA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO) NOMOR: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn), oleh Abdul Alim Mahmud, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Bojonegoro, dan pada penelitian tersebut menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan pada Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn karena hakim

beranggapan bahwa permohonan pemohon tersebut ditolak karena menurutnya fisik dan cara berpikir anak pemohon belum pantas melakukan perkawinan, apabila dikabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut hanya akan membuahkan mafsadah yang lebih besar bagi anak pemohon dan calon istrinya.

2. DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016), oleh Fuat Mubarok, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2017. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Salatiga, dan pada penelitian tersebut menjelaskan faktor yang melatar belakangi diajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur selama tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah karena hubungan pacaran yang keterlaluan hingga hamil terlebih dahulu sebelum nikah secara sah, rendahnya pendidikan dalam usia remaja menjadikan remaja kurang aktifitas produktif dan kekhawatiran orang tua atas hubungan pacaran si anak tidak bisa di tawar lagi, kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah berpacaran lama. Penelitian ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Salatiga adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat, dan dalam penelitian tersebut dijelaskan juga dasar hakim menolak permohonan dispensasi kawin kesiapan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi, hubungan tidak mengkhawatirkan untuk segara dinikahkan.

Adapun yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu pada penelitian sebelumnya usia minimal melakukan perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun sedangkan di penelitian penulis usia minimal melakukan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bagi pria maupun wanita berusia 19 tahun, letak objeknya dilakukan di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian penulis menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang. Penelitian penulis juga menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 149/Pdt.P/2021. Dan perbedaan selanjutnya, pada penelitian sebelumnya permohonan dispensasi kawin ditolak karena tidak memiliki alasan yang kuat dalam mengajuan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pada penelitain penulis pada penetapan Nomor. 149/Pdt.P/2021/PA.Krw. mempunyai alasan yang kuat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu anak pemohon dalam keadaan hamil 26 minggu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI DISPENSASI KAWIN (Penetapan P.A Krw Nomor. 149/Pdt.P/2021).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 149/Pdt.P/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam penetapan Nomor: 149/Pdt.P/2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan di Universitas Buana Perjuangan Karawang sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan keilmuan.

b. Penelitian ini syarat untuk melengkapi dan memenuhi sebagai menyelesaikan studi tingkat akhir.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.[16] Dispensasi kawin merupakan penyimpangan dari persyaratan batas usia perkawinan yang dilakukan oleh calon suami/ istri, perkawinan sah secara hukum jika mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat.[17]

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya asas monogami. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal

---

[16] Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 35

[17] Dany Nur Madinah, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,* 2021, http://repository.iainpurwokerto.ac.id, di akses pada tanggal 19 Maret 2021.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.[18]

Aturan minimal usia untuk melaksanakan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 yaitu bagi pria baik wanita berusia 19 tahun. Undang-undang perkawinan melibatkan pengadilan agama bagi beragama Islam sebagai institusi yang cukup penting untuk memberikan dispensasi kawin. Dengan adanya penyimpangan terhadap pasal 1 tersebut, maka pihak kedua orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Oleh karena itu hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodisikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim dalam memberi putusan yang seadil-adilnya harus mengingat adat kebiasaan, jurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan dan untuk itu perlu diadakannya penafsiran hukum.[19]

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum yaitu pertanyaan bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara nomatif yaitu peraturan dibuat,

[18] Istiana Khoirunisa Muslimah, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014,* 2015, http://digilib.uinsgd.ac.id, di akses pada tanggal 19 Maret 2021.
[19] *Ibid.*

diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan pasti. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum dan upaya mewujudkan keadilan. Bukti nyata dari kepastian hukum yaitu pada saat pelaksanaan dan penegakan hukum dalam tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya suatu kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum, kepastian sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tidak bisa terpisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Jika dalam hukum tidak adanya nilai kepastian maka hilang artinya karena tidak bisa digunakan untuk sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang.[20]

Asas Kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas.[21]

Keadilan yaitu tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Bisa disimpulkan bahwa keadilan yaitu berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan sesama manusia, keadilan berisikan

---

[20] http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056, diakses pada tanggal 17 April 2021

[21] Ziaurrani Mahendra, *Pertimbangan Dan Faktor-Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan*, 2014, https://www.neliti.com.id, di akses pada 14 November 2020.

tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya dengan sesuai hak dan kewajibannya yaitu memperlakukannya dengan tidak pilih kasih. Teori keadilan menurut ahli hukum yaitu Aristoteles Ia mengatakan keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Keadilan distributif yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya yaitu hak, jasa dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip persamaan proporsional.
2. Keadilan korektif yaitu keadilan yang, mengawasi, menjamin dan memelihara distribusi ini melawan serangan yang ilegal.[22]

F. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer yaitu menggunakan data lapangan dimana hal tersebut dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

---

[22] http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033, diakses pada tanggal 17 April 2021.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:
   a. Menentukan permasalahan, tahapan ini peneliti terlebih dahulu mencari dahulu masalah apa yang akan diteliti.
   b. Menentukan objek penelitian sebagai sumber data yang diambil
4. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

   a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat:
      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
      3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
      4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama.
      5) Kompilasi Hukum Islam.

6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

7) Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 149/Pdt.P/2021/PA/Krw.

b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1) Buku-buku

2) Karya ilmiah.

3) Hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

1) Kamus

2) Ensiklopedia

3) Indeks Kumulatif

4) Internet.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara yaitu dengan memberikan pertanyaan Hakim Pengadilan Agama Karawang.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu salah satu metode mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap

proses pembuatan suatu keputusan hukum yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan hukum yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
3. Pengadilan Agama Karawang.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan lokasi penelitain.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas mengenai tinjauan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pokok-pokok permasalahan atau objek yang akan diteliti yaitu Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 149/Pdt.P/2021.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan

dispensasi kawin di Kabupaten Karawang dan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 149/Pdt.P/2021.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitia

UBP
KARAWANG